LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 4 1986 SERI E.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
NOMOR : 584/Kep.727-Huk/86
LAMPIRAN : 5 (lima)

TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI STATUS, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PENGHASILAN BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI SERTA KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN, PERATURAN GAJI PEGAWAI BPD JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Baank Pembangunan Daerah Jawa Barat dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang status, pengangkatan, pemberhentian, penghasilan Badan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, ketentuan-ketentuan kepegawaian dan peraturan gaji pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.584-17 Tahun 1986.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/1972 tentang Penyempurnaan Kedudukan Hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 584-033 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.584-17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai di lingkungan Bank

Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

PERTAMA :Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Bank Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat yang mengatur mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA :Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Mei 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE, S.M.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Sdr.Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr.Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Sdr.Anggota Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat di Bandung;
6. Sdr. Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat di Bandung;
7. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 26 Mei tahun 1986 Nomor 4 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.
NOMOR: 584/Kep.727-Huk/86.
TANGGAL : 19 Mei 1986.

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

TENTANG :

STATUS, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGHASILAN BADAN PENGAWAS SERTA DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

BAB I
PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan ini dengan :

a. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
b. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
c. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
d. Direksi adalah Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
e. Pegawai adalah Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
f. Gaji adalah Jumlah penerimaan dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan.
g. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan tunjangan dan penerimaan lainnya.
h. Peraturan tersendiri adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II
STATUS

Pasal 2

Ketua dan Anggota Badan Pengawas serta anggota Direksi adalah Pimpinan Bank, bukan pegawai berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Bank.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 3

(1).Ketua dan Anggota Badan Pengawas serta Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, setelah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri dengan mendengar pertimbangan dari Direksi Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2).Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif.

(3).Terhadap Anggota Direksi yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah menduduki jabatan Direksi lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan, dapat terus memangku jabatan tersebut sampai masa jabatan berakhir.

(4).Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 60 tahun.

(5).Terhadap anggota Direksi yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah mencapai usia 60 tahun dapat meneruskan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

BAB IV
PENGHASILAN, HAK-HAK DAN PENGHARGAAN

Pasal 4

(1).Ketua dan anggota Badan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :

a. Ketua:setinggi-tingginya 40% dari gaji Direktur Utama.
b. Anggota :setinggi-tingginya 80% dari honorarium Ketua.

(2)Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota-anggota Badan Pengawas mendapat uang penghargaan secara bersama-sama dari keuntungan kotor dari tahun sebelum akhir masa jabatan itu, sebesar 40% dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium, sebagaimana tersebut pada huruf a dan b ayat (1) pasal ini.

(3)Bagi Ketua dan Anggota-anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun , besarnya uang penghargaan yang diterima didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

(4)Ketua dan Anggota Badan Pengawas mendapat pembagian atas

produksi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku untuk pegawai dengan ketentuan jumlah nominalnya disesuaikan dengan peraturan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 5

(1).Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji yang besarnya :

a. Direktur Utama :menerima gaji pokok maksimal 21/2 (dua setengah) kali gaji pokok yang diterima oleh pegawai yang berpangkat tertinggi berdasarkan skala gaji pokok yang berlaku.

b. Direktur :menerima gaji pokok 90% dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

(2). Anggota Direksi mendapat :

a.Jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pegawai.
b.Perawatan kesehatan yang layak termasuk isteri dan anak.
c.Perumahan dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah yang seimbang, dengan persetujuan Badan Pengawas.
d.Tunjangan sandang pangan dan tunjangan lainnya yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan Bank.

(3).Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai.

(4).Pelaksanaan pemberian penghasilan tersebut pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Keputusan ini harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Badan Pengawas dan gaji Direksi, gaji keseluruhan pegawai dari biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 30% dari total pendapatan atau 40% dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

(5).Ketua dan Anggota Badan Pengawas serta Anggota Direksi membayar pajak penghasilan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

(6).Setiap akhir masa jabatan Anggota Direksi mendapat uang penghargaan sebesar 21/2% secara bersama-sama dari keuntungan kotor dari tahun sebelum akhir masa jabatan itu, dengan perbandingan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Ketentuan ini berlaku juga bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah

menjalankan tugasnya selama minimal 1 tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 21/2% dari keuntungan kotot tahun sebelum tugasnya berakhir.

(7).Di samping hak pensiun kepada Direktur Utama yang berakhir masa jabatannya (minimal 2 kali masa jabatan) dan tidak diangkat kembali dapat diberikan penghargaan berupa rumah berikut dengan tanah menurut kemampuan Bank, dengan ketentuan luas tanahnya maksimum 500 M2 dengan bangunan permanen diatasnya dengan luas maksimum 200 M2 atau berupa uang sebesar nilai tanah dan rumah dimana Bank tersebut berdomisili.

(8).Untuk para Direktur dapat diberikan penghargaan seperti tersebut pada ayat (7) pasal ini sebesar 90% dari nilai tanah dan rumah yang diterima oleh Direktur Utama.

(9).Dalam hal seorang Direktur Utama diangkat dari salah seorang Direktur yang belum atau sudah berakhir masa jabatannya, kemudian berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Utama dengan jumlah masa baktinya sama dengan 2 (dua) kali masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan sama dengan ketentuan dimaksud pada ayat (7) pasal ini.

(10)Terhadap anggota Direksi yang pada saat berlakunya Keputusan ini sedang menjalani 1 kali masa jabatan dan kemudian tidak diangkat kembali dapat juga diberikan penghargaan berupa rumah berikut dengan tanahnya atau berupa uang yang nilai dan besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V
DANA REPRESENTASI

Pasal 6

Dana Representasi disediakan dari anggaran Bank yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 75% dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif.

BAB VI
PENSIUN

Pasal 7

Setiap anggota Direksi berhak atas pensiun dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir, mendapat pensiun 30% dari gaji terakhir.

b.Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua

berakhir, mendapat pensiun 50% dari gaji terakhir.

c.Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga berakhir, diberikan pensiun 75% dari gaji terakhir.

d.Bagi Direksi yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah menjabat lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan, diberikan pensiun sebesar 75% dari gaji terakhir.

e.Bila Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatan kedua, ketiga mendapat pensiun berdasarkan perhitungan pensiun yang diperhitungkan atas dasar masa jabatan sebelumnya.

f.Janda/duda dan yatim piatu dari Anggota Direksi yang masih aktif maupun yang sudah pensiun/meninggal dunia memperoleh hak pensiun janda/duda/yatim piatu dengan berpedoman sebagai berikut :

-Besarnya pensiun janda/duda adalah 60% dari jumlah pensiun Anggota Direksi/penerimaan pensiun dari Anggota Direksi yang bersangkutan.

- Besarnya pensiun anak/yatim piatu untuk :

 -1 (satu) orang anak sebesar 75% dari pensiun janda/duda yang bersangkutan.
 -2 (dua) orang anak sebesar 90% dari pensiun janda/duda yang bersangkutan.
 -3 (tiga) orang anak atau lebih sebesar pensiun janda/duda yang bersangkutan.

-Pembayaran pensiun Anggota Direksi berakhir mulai bulan berikutnya apabila Anggota Direksi penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia.

-Pembayaran pensiun janda/duda berakhir mulai bulan berikutnya apabila janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

- Pembayaran pensiun anak yatim piatu berakhir :

 -Pada saat yang bersangkutan mencapai usia 18 tahun.
 -Mulai bulan berikutnya sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.
 -Apabila yang bersangkutan kawin atau mendapat pekerjaan dengan penghasilan tetap.

Pasal 8

(1).Ketentuan tersebut pada pasal 7 Keputusan ini dapat berlaku juga bagi Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri.

(2).Bagi anggota Direksi yang diangkat dari pegawai, yang tidak

diangkat kembali tetapi belum mencapai batas usia pensiun, berhak menerima pensiun sebagaimana tersebut pada pasal 7 Keputusan ini atau memilih menjadi pegawai kembali dengan diberi pangkat sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi di Bank.

Pasal 9

Sumber dana pensiun dapat diperoleh dari :

a. Sumbangan Bank untuk dana pensiun Direksi.
b. Presentasi dari laba untuk dana pensiun Direksi.
c. Iuran pensiun Direksi 10% dari gaji Direksi.
d. Dana-dana penghasilan lain yang sah.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 16 Mei tahun 1986 Nomor 4 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.
NOMOR: 584/Kep.727-Huk/86.
TANGGAL : 19 Mei 1986.

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

BAB I
PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan ini dengan :

a. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
b.Direksi adalah Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

c. Pegawai adalah Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
d. Gaji pokok adalah Gaji pokok yang ditentukan dalam daftar gaji pegawai Bank.
e. Gaji adalah Jumlah penerimaan dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan.
f. Gaji kotor adalah Gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.
g. Peraturan tersendiri adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Yang berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat/gaji, gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan pemindahan serta memberhentikan pegawai adalah Direksi.

BAB III
PENGANGKATAN

Pasal 3

(1). Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah:

a. Warga Negara Indonesia.
b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum.
c. Tidak terlibat G.30.S/PKI dan bukan anggota dari partai dan/atau organisasi yang terlarang.
d. Dinyatakan sehat oleh Dokter yang ditunjuk.
e. Belum melampaui batas umur 35 (tigapuluhlima) tahun.
f. Lulus ujian saringan.

(2). Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 1 (satu) tahun sedangkan unsur yang dinilai adalah meliputi kesehatan, loyalitas, kejujuran, kecakapan dan kerajinan bekerja.

(3). Jika pada akhir masa percobaan pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat seperti tercantum dalam ayat (2) pasal ini diangkat sebagai pegawai dalam pangkat dan golongan gaji yang telah ditentukan berdasarkan peraturan gaji pegawai yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran III, IV dan V.

(4). Pegawai dalam masa percobaan yang tidak memenuhi syarat ayat (2) pasal ini, diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 4

(1). Selain dari pegawai yang pengangkatannya sebagaimana dimaksud pasal 3 keputusan ini, bila dipandang perlu Direksi dapat mengangkat tenaga honorer dengan pemberian honorarium yang besarnya diatur dalam peraturan

tersendiri.

(2).Tenaga honorer sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan menduduki jabatan struktural.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Setiap pegawai wajib :

a.Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b.Mendahulukan kepentingan Bank di atas kepentingan-kepentingan lain.
c.Mematuhi/mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan jabatan Bank.
d. Memegang teguh rahasia Bank dan rahasia jabatan.
e.Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan.
f.Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Pasal 6

Pegawai dilarang :

a.Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Bank dan atau Negara.
b.Menggunakan kedudukannya dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung dalam hal yang merugikan Bank.
c.Berjudi atau melakukan hal-hal lain yang mencemarkan nama baik Bank dan atau Negara.
d.Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang Bank kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

BAB V
PENGHASILAN, HAK-HAK DAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab menurut ketentuan lampiran III.

Pasal 8

Kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di Bank, diberikan kenaikan gaji berkala pada waktu yang ditentukan seperti yang diatur sesuai ketentuan lampiran III.

Pasal 9

Kepada pegawai selain menerima gaji, diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan peraturan tersendiri sesuai ketentuan lampiran III.

Pasal 10

Pegawai membayar pajak penghasilan, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 11

(1). Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan Bank.

(2). Pegawai yang melaksanakan cuti dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan penghasilan penuh dari Bank menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan tersendiri.

(3). Cuti di luar tanggungan Bank diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 12

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan Bank, diberi tunjangan pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 13

Setiap pegawai berhak atas jaminan hari tua dan pensiun, yang dananya dihimpun dari usaha Bank dan simpanan pegawai yang diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 14

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan di luar kesalahan sendiri dapat diberikan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 15

Biaya perjalanan dinas dan pindah tempat dinas pegawai mendapat penggantian biaya menurut peraturan tersendiri.

Pasal 16

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

a. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada Bank terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian karya selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 21/2 kali gaji kotor.

b. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada Bank terus menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian karya selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 kali gaji kotor.

c. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan Bank sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 17

Kepada pegawai setiap akhir tahun setelah tutup buku dapat diberikan jasa produksi yang besarnya tidak boleh melebihi gaji 3 (tiga) kali gaji sebulan, yang pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan Bank diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VI
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 18

(1). Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 keputusan ini.

(2). Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut :

a. Teguran lisan.
b. Peringatan tertulis.
c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
d. Penundaan kenaikan pangkat/gaji.
e. Penurunan pangkat/gaji.
f. Penurunan jabatan.
g. Pembebasan jabatan.
h. Pemberhentian dengan hormat.
i. Pemberhentian tidak dengan hormat.

(3). Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 19

Pegawai diberhentikan sementara karena :

a. Disangka telah melakukan tindakan yang merugikan Bank.
b. Disangka telah melakukan suatu pelanggaran ataupun perbuatan pidana.
c. Telah terbukti ditahan oleh yang berwajib.

Pasal 20

Kepada pegawai yang diberhentikan sementara menurut pasal 19 Keputusan ini, mulai bulan berikutnya diberi 50% (limapuluh persen) dari gaji ditambah tunjangan sandang pangan.

Pasal 21

Lamanya pemberhentian untuk sementara tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali jika soal itu menjadi urusan yang berwajib.

Pasal 22

(1). Jika menurut hasil penyelidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara menurut pasal 19 Keputusan ini ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.

(2). Jika telah ada kepastian bahwa seorang pegawai telah berbuat atau melakukan sesuatu tindakan termasuk pada pasal 19 Keputusan ini sehingga menurut penilaian Direksi tidak dapat dipertahankan lebih lanjut, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan pasal 18 huruf i, Keputusan ini.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN

Pasal 23

(1). Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :

a. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun.
b. Permintaan sendiri.
c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
d. Meninggal dunia.
e. Pengurangan pegawai.

(2). Pegawai yang telah berusia 56 tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

(3). Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tidak mempunyai hak pensiun dan jaminan hari tua, diberikan uang pesangon

yang diatur dengan peraturan tersendiri yang besarnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali gaji.

(4).Bagi pegawai yang diberhentikan menurut ayat (1) huruf b pasal ini, pelaksanaannya berlaku sekurang-kurangnya 1 bulan sejak mengajukan permohonan berhenti.

Pasal 24

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. Melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan.
b.Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.
c. Dihukum karena melakukan penyelewengan Ideologi Negara.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 26 Mei tahun 1986 Nomor 4 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

LAMPIRAN III :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.
NOMOR: 584/Kep.727-Huk/86.
TANGGAL : 19 Mei 1986.

PERATURAN GAJI PEGAWAI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

BAB I
PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

a. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
b. Direksi adalah Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
c. Pegawai adalah pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
d. Isteri adalah seorang isteri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.
e. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Bank.
g. Gaji kotor adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.
h. Peraturan tersendiri adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
i. Daftar Penilaian Karya adalah daftar penilaian karya pegawai yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II
GAJI POKOK

Pasal 2

(1). Kepada pegawai yang diangkat dalam pangkat menurut lampiran V diberikan gaji pokok menurut golongan ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut.

(2). Daftar skala gaji pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan dasar perhitungan gaji.

(3). Pedoman tentang kepangkatan pegawai, menurut skala gaji pokok tercantum dalam lampiran V.

Pasal 3

Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat dalam pangkat yang termasuk dalam golongan ruang gaji yang lebih tinggi dari golongan ruang gaji menurut pangkat lama, diberi gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat lama.

Pasal 4

Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat dalam pangkat yang termasuk golongan ruang gaji yang lebih rendah dari golongan ruang gaji menurut pangkat lama diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang gaji baru yang segaris dengan yang akan diperolehnya seandainya ia terus menjabat pangkat baru itu.

BAB III
GAJI

Pasal 5

Gaji adalah merupakan jumlah penerimaan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan.

Pasal 6

Gaji merupakan dasar perhitungan pensiun pegawai.

Pasal 7

(1). Di samping gaji pokok kepada pegawai diberikan tunjangan keluarga yang terdiri dari isteri/suami dan anak.

(2). Pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami maksimal sebesar 10% dari gaji pokok dengan ketentuan apabila isteri/suami dari pegawai berkedudukan sebagai pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga dibebankan kepada yang mempunyai gaji lebih tinggi.

(3). Pegawai wanita yang mempunyai suami diberikan tunjangan suami, apabila suaminya cacad tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah. Keterangan cacad tubuh sebagaimana dimaksud harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Direksi dan diperkuat oleh pejabat Pamong Praja setempat.

Pasal 8

(1). Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 tahun yang belum mempunyai penghasilan sendiri dan tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar maksimal 5% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

(2). Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun jikalau anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.

(3). Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan sebanyak-banyaknya untuk (3) orang anak.

Pasal 9

Tunjangan kemahalan adalah hasil angka perkalian persentasi tertentu dengan jumlah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga untuk menyesuaikan gaji dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 10

Besarnya komponen tunjangan kemahalan dapat ditinjau sekali setahun berdasarkan angka-angka Kantor Statistik, kecuali ditentukan lain.

BAB IV
GAJI KOTOR

Pasal 11

(1).Gaji kotor adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini.

(2).Di samping gaji, kepada pegawai dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :

a. Tunjangan jabatan.
b. Tunjangan pelaksana.
c. Tunjangan keahlian.
d. Tunjangan perumahan/pengganti sewa rumah.
e. Tunjangan transport.
f. Tunjangan pengobatan/perawatan kesehatan.
g. Tunjangan sandang pangan.
h.Tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB V
KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 12

(1).Kenaikan gaji berkala diberikan jika dipenuhi syarat-syarat :

a.Menurut daftar penilaian karya bagi yang bersangkutan menunjukkan hasil rata-rata baik tanpa nilai kurang.

b.Mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.

(2).Jika yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Jika sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat yang dimaksud, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Bagi pegawai yang menurut daftar penilaian karya menunjukkan hasil amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 14

Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pegawai. Di samping itu yang bersangkutan diberikan

tunjangan-tunjangan yang besarnya akan ditentukan dengan peraturan tersendiri.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 26 Mei tahun 1986 Nomor 4 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

========
GAMBAR
========

LAMPIRAN V :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.
NOMOR: 584/Kep.727-Huk/86.
TANGGAL : 19 Mei 1986.

KEPANGKATAN PEGAWAI BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA BARAT

BAB I
PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

a. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
b. Direksi adalah Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
c. Pegawai adalah Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
d. Ijasah adalah Tanda Tamat Belajar Negeri atau Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB II
PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

(1).Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

(2).Pangkat seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut :

1.	Pegawai Dasar Muda	:	Golongan A Ruang 1
2.	Pegawai Dasar Muda Tingkat I	:	Golongan A Ruang 2
3.	Pegawai Dasar	:	Golongan A Ruang 3
4.	Pegawai Dasar Tingkat I	:	Golongan A Ruang 4
5.	Pelaksana Muda	:	Golongan B Ruang 1
6.	Pelaksana Muda Tingkat I	:	Golongan B Ruang 2
7.	Pelaksana	:	Golongan B Ruang 3
8.	Pelaksana Tingkat I	:	Golongan B Ruang 4
9.	Staf Muda	:	Golongan C Ruang 1
10.	Staf Muda Tingkat I	:	Golongan C Ruang 2
11.	Staf	:	Golongan C Ruang 3
12.	Staf Tingkat I	:	Golongan C Ruang 4
13.	Staf Madya	:	Golongan D Ruang 1
14.	Staf Madya Tingkat I	:	Golongan D Ruang 2
15.	Staf Utama	:	Golongan D Ruang 3
16.	Direktur Muda	:	Golongan D Ruang 4

(3).Pengangkatan dalam pangkat pegawai ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

BAB III
PENGANGKATAN PERTAMA

Pasal 3

(1).Setiap Calon Pegawai dalam masa percobaan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pegawai, diangkat sebagai pegawai dan diberi pangkat tertentu.

(2).Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

a.Berijasah Sekolah Dasar dimulai dengan Golongan Ruang A/1.
b.Berijasah Sekolah Lanjutan Pertama dimulai dengan Golongan Ruang A/2.
c.Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan Golongan Ruang B/1.
d.Berijasah Sarjana Muda dimulai dengan Golongan Ruang B/2.
e.Berijasah Sarjana dimulai dengan Golongan Ruang C/1.

Pasal 4

(1).Bekas pegawai dari Instansi lain yang diberhentikan dengan hormat, bila diterima menjadi pegawai, dapat diangkat dalam pangkat menyimpang dari ketentuan tersebut ayat (2) pasal 3 Keputusan ini, setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya.

(2).Perhitungan masa kerja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagai berikut :

a.Pengalaman kerja pada Instansi sejenis yang sama kebutuhan pelaksanaan kerja tugas-tugas Bank, dinilai seluruhnya.
b.Pengalaman kerja pada Instansi sejenis tapi berlainan kebutuhan pelaksanaan kerja tugas-tugas Bank, dinilai 2/3 nya.
c.Pengalaman kerja pada Instansi bukan sejenis, dinilai 1/3 nya.

BAB IV
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.

Pasal 6

(1).Kenaikan pangkat biasa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.

(2).Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai adalah sebagai berikut :

a.Berijasah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/1.
b.Berijasah Sekolah Lanjutan Pertama, sampai dengan Golongan Ruang B/2.
c.Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sampai dengan Golongan Ruang C/1.
d.Berijasah Sarjana Muda, sampai dengan Golongan Ruang C/2.
e.Berijasah Sarjana, sampai dengan Golongan Ruang D/1.

(3).Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud :

a.Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian karya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir, atau

b.Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian karya sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.

(4).Pegawai yang mempunyai Ijasah Akademi atau yang sederajat, yang berpangkat Pelaksana Muda Tingkat "I" Golongan Ruang B/2 dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana dengan Golongan Ruang B/3 apabila :

a.Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian karya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b.Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian karya rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian karya yang bernilai kurang.

Pasal 7

(1).Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(2).Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

(3).Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan menaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

a.Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian karya sekurang-kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir, atau

b.Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian karya rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir, atau

c.Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian karya rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 8

(1).Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

a.Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, dengan hasil penilaian karya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b.Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir, dengan

hasil penilaian karya bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.

(2).Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 9

Kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Bank/Pemerintah.

Pasal 10

Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

a.Menunjukkan prestasi yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga nyata-nyata ia menjadi teladan bagi pegawai di lingkungannya.

b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

c.Hasil penilaian karya baik sekali selama 2 (dua) tahun terakhir.

d.Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 11

(1).Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Bank/Pemerintah dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila hasil penilaian karya rata-rata bernilai baik, tanpa nilai kurang.

(2).Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 12

(1).Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijasah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi sesuai pasal 3 ayat (2) Keputusan ini.

(2).Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, baru dapat dilaksanakan/diberikan apabila :

a.Yang bersangkutan diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang diperolehnya dalam pendidikan itu dan disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian karya rata-rata bernilai baik.

Pasal 13

Kenaikan pangkat penghargaan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 14

Kenaikan pangkat anumerta adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB V
UJIAN DINAS

Pasal 15

(1). Setiap pegawai yang berpangkat Golongan Ruang A/4, B/4 dan C/4 untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas.

(2). Dikecualikan dari ujian dinas :

a. Pegawai yang memperoleh kenaikkan pangkat istimewa.
b. Pegawai yang pangkatnya lebih rendah dari Golongan Ruang sesuai pasal 3 ayat (2) Keputusan ini.

BAB VI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 16

(1). Bekas pegawai Bank yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun di samping menerima pensiun.

(2). Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 26 Mei tahun 1986 Nomor 4 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026